

**TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA  
TERKAIT KEGIATAN POLITIK PRAKTIS DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan**

**Program Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**PUTU OCHA DANA PARWATA**

**NIM. 2014101135**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**SINGARAJA**

**2024**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPIAI GELAR SARJANA HUKUM**



Skripsi oleh Putu Ocha Dana Parwata


Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada 13 Juni 2024

Dewan Penguji,

  
Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S. Pd., M. Hum.  
NIP. 198202042009122004

(Ketua)

  
Drs. I Wayan Landrawan, M.Si.  
NIP. 196012311986031018

(Anggota)

  
Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H.  
NIP. 199001212023212041


(Anggota)

Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesh  
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum

Pada:

Hari : .....

Tanggal : .....



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Putu Ocha Dana Parwata  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Bungkulon, 10 desember 2002  
NIM : 2014101135  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terkait Kegiatan Politik Praktis Di Indonesia**" beserta dengan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 19 Juni 2024

Yang membuat pernyataan

  
Putu Ocha Dana Parwata  
NIM. 2014101135




## **PRAKATA**

Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia serta rahmatNya sehingga dapat disusun skripsi ini sebagai syarat kelulusan dalam memperoleh gelar sarjana. Sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terkait Kegiatan Politik Praktis Di Indonesia” dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan waktunya.

Keberhasilan penulisan skripsi ini didapat melalui bimbingan, motivasi, serta masukan dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksha dan selaku orang tua saya di kampus yang selalu memberikan motivasi saya untuk cepat menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
4. Bapak Prof. Dr. I Made Yudana, M.Pd., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan masukan, arahan dan motivasi untuk kedepannya.
5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang senantiasa memberikan motivasi.

- 
6. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang senantiasa menghubungi untuk cepat melesaikan studi.
  7. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S. Pd., M.Hum. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, masukan, dan saran untuk cepat menyelesaikan studi dengan tepat waktu
  8. Bapak Drs. I Wayan Landrawan, M.Si., selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, arahan, motivasi, masukan dan saran yang sangat berharga.
  9. Bapak Putu Riski Ananda Kusuma, S.H., M.H., selaku Dosen Pengaji Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, masukan dan saran yang sangat berharga.
  10. Kepada seluruh staf dosen dan pegawai di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan serta Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas segala bantuannya selama menjadi mahasiswa di Undiksha.
  11. Bapak Prof. Dr. I Made Candiasa, M.I.Komp., selaku Dosen Pendamping Lapangan KKN Desa Mundeh Kangin Tahun 2022 yang selalu memberikan motivasi, arahan dan semangat untuk kedepannya.
  12. Bapak Gede Anggardana, Ibu Ketut Sundriyani dan adik saya Kadek Tiara Handayani yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang kepada penulis tanpa henti.
  13. Kepada paman saya tercinta, Nyoman Suarjana, S.Pd., M.Pd., yang membantu ketika saya memasuki bangku perkuliahan, memberikan motivasi,

semangat, saran dan masukan-masukan ketika ada suatu masalah dalam menyelesaikan skripsi saya ini.

14. Kepada IGBN. Agastya, S.Sos, Komang Ngurah Wahyu Cahyadi, S.Sn, I Gusti Made Supriadi, Putu Ngurah Rahayudi, Gusti Ketut Sukayasa, Ketut Redana, Ketut Lanang Arya, I Gusti Ayu Surastri dan IGB. Andy Prastika yang selaku kakak, teman dan orang tua yang secara terus-menerus untuk memberikan motivasi, petuah dan semangat untuk menyelesaikan studi.
15. Terima kasih kepada I Putu Angga Pramudia Putra, S.H., I Ketut Samuel Cucumandalin, S.H., Mario Christhoper Jansen Radja Oedjoe, IGN. Kadek Panji Widhi Wiguna yang selalu membantu, motivasi, saran dan selalu menemani saya ketika mengerjakan skripsi ini di halte FHIS.
16. Kepada Jro Mangku Gede Wayan Mudana, Bapak I Putu Budi Arta, S.S., Ibu Luh Sri Artaningsih, Luh Putu Merlina Dhamayanti, S.M., Made Widhi Subhakti dan Nyoman Trisna Subhakti yang senantiasa memberikan motivasi kepada saya untuk cepat menyelesaikan studi.
17. Kepada keluarga Alm. Ketut Tarka, Made Arsi, I Gede Tarjana, Nyoman Kariani, S.Pd, SD., Made Samba, Made Tarjani, Ketut Suriyani, I Putu Artaya Tusan, S.Ikom, Made Martini, I Ketut Ocha Wardana, Kadek Juni Arsini Tusan, S.Pd., M.Pd., yang selalu memberikan motivasi, masukan, saran untuk semangat melanjutkan studi kedepannya.
18. Kepada kakak-kakak dan sepupu saya tercinta, I Putu Agus Ekayana Tusan, S.P., I Made Juliardana Tusan, S.Pd., SD., Nyoman Angga Saputra Tusan, S.H., I Ketut Anggi Saputra Tusan, S.Pd., Komang Budarsana, S.E., Ketut Sukiarsa, I Gede Surya Arjana Tusan, Luh Febri Indrayani, S.E., Made Dwi

Ary Arjana Tusan, S.T., Komang Try Artha Utama Tusan, Putu Dea Renata, Putu Agus Suryawan Tusan, Putu Asti Maheswari Tusan yang senantiasa mendorong, memotivasi dan memberikan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan studi.

19. Kepada keluarga Alm. Mangku Made Pasek dan Mangku Ketut Sarini, Komang Sukertya, Komang Erlin, Ketut Kariada dan Putu Werdiasa yang selalu memberikan motivasi untuk semangat melanjutkan studi kedepannya.
20. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan sejak duduk di bangku SMP, Gede Satya Anggara Wiguna dan Putu Rian Sutiarsana yang senantiasa memberikan bantuan, motivasi dan masukan, susah senang bersama-sama untuk menyelesaikan skripsi saya.
21. Kepada seluruh keluarga besar dan teman-teman Magang Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB Tahun 2023, DPM FHIS Undiksha 2022/2023, Komunitas Satya Moksala, Komunitas Dharma Kerthi, Sekaa Gong Abhipraya Gurnita Desa Adat Bungkul, Kelas C Ilmu Hukum 2020, KKN Undiksha Desa Mundeh Kangin Tahun 2022 dan Kelas E Ilmu Hukum Tahun 2020 yang selalu memberikan motivasi untuk kedepannya.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk menyempurnakan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja, 19 Juni 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA .....</b>	i
<b>ABSTRAK .....</b>	vi
<b>ABSTRACT .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Pembatasan Masalah .....	6
1.4 Rumusan Masalah .....	6
1.5 Tujuan Penelitian .....	7
1.6 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	9
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Aparatur Sipil Negara .....	9
2.2 Tinjauan Umum Tentang Politik.....	21
2.3 Konsep Sistem Politik Praktis .....	23
2.4 Konsep Netralitas Aparatur Sipil Negara....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	39
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Jenis Pendekatan .....	40
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	41
3.3.1 Bahan Hukum Primer.....	41
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	42
3.3.3 Bahan Hukum Tersier .....	42
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	42

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	43
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
4.1 Dasar Pertimbangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Terkait Kegiatan Politik Praktis.....	44
4.2 Akibat Hukum Aparatur Sipil Negara Yang Terlibat Dalam Kegiatan Politik Praktis .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
5.1 Simpulan .....	76
5.2 Saran.....	78

**DAFTAR PUSTAKA**

